



P U T U S A N

Nomor 156/Pid.B/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kamal Darmawan Bin Bandi (Alm);
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 11 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Melong Nyontrol Rt. 01 Rw. 03
Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi
Selatan Kota Cimahi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 08 Januari 2021;
Terdakwa Kamal Darmawan Bin Bandi Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 156/Pid.B/2021/PN Blb, tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 156/Pid.B/2021/PN Blb, tanggal 16 Maret 2021, tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **KAMAL DARMAWAN Bin BANDI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAMAL DARMAWAN Bin BANDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis/merek : YAMAHA NMAX, tahun : 2017, warna : Abu-abu, No.Pol : D-6495-SBC, No. Rangka : MH3SG3120HK432913, No. Mesin : G3E4E0603857, No. BPKB : N-05860874, An. IRMA DAMAYANTI, Alamat : Blok Nyontrol Rt. 03 Rw. 03 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;
 - 1 (Satu) Buah STNK asli kendaraan roda 2 jenis/merek : YAMAHA NMAX, tahun : 2017, warna : Abu-abu, No.Pol : D-6495-SBC, No. Rangka : MH3SG3120HK432913, No. Mesin : G3E4E0603857, No. BPKB : N-05860874, An. IRMA DAMAYANTI, Alamat : Blok Nyontrol Rt. 03 Rw. 03 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi. Berikut 1(satu) Buah Kunci Kontaknya;
- (Dikembalikan kepada saksi DICKY FRIMA);**
- 1 (satu) Buah Hand Phone merk XIOMI Redmi 4X warna Gold Putih (087715740001);

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **KAMAL DARMAWAN Bin BANDI (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 10.00 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan Januari tahun 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Blok Nyontrol Rt. 003 Rw. 003 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi saksi DICKY FRIMA dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu No.Pol. D-6495-SBC milik saksi DICKY, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi DICKY mengenai terdakwa yang akan menggunakan sepeda motor tersebut ke tempat menjahit pakaian dikarenakan terdakwa diterima bekerja di SPBU Panghegar, lalu karena mempercayai perkataan terdakwa tersebut, saksi DICKY menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu No.Pol. D-6495-SBC beserta kunci kontak dan STNKnya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke kontrakan terdakwa di Purwakarta tanpa sepengetahuan saksi DICKY, dan sampai dengan saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi DICKY, sehingga saksi DICKY melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya saksi SUPRIONO ALEXANDER yang menerima laporan dari saksi DICKY tersebut langsung melakukan penyelidikan



terhadap terdakwa, dengan melakukan cek pos no handphone yang digunakan oleh terdakwa, kemudian diketahui lokasinya berada di daerah Bungur Sari Kabupaten Purwakarta, lalu pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 setelah mengetahui keberadaan lokasi terdakwa, saksi SUPRIONO bersama tim berangkat kesana dan setelah tiba di lokasi saksi SUPRIONO melakukan cek lokasi kembali dan mendapatkan lokasi keberadaan terdakwa dikontrakan serta mendapati terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk/type : Yamaha Type 2DP NonABS NMAX, Tahun 2017, warna abu-abu, Nopol : D6495SBC, Nomor Rangka : MH3SG3120HK432913, Nomor Mesin : G3EE0603857, Nomor BPKB : N05860874, an. IRMADAYANTI alamat Blok Nyontrol Rt. 003 Rw. 003 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi berikut kunci kontak dan STNK, setelah berhasil mengamankan terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor polsek cimahi selatan untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa benar rencananya terdakwa akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu No.Pol. D-6495-SBC tersebut dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari adalah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DICKY sebagai pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa yang menggunakan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan saksi korban DICKY untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu No.Pol. D-6495-SBC kepadanya, mengakibatkan saksi korban ADE mengalami kerugian hingga berjumlah kurang lebih sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **KAMAL DARMAWAN Bin BANDI (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 10.00 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan Januari tahun 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Blok Nyontrol Rt. 003 Rw. 003 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan



perbuatan, ***dengan sengaja dan melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Blok Nyontrol Rt. 003 Rw. 003 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, terdakwa mendatangi saksi DICKY FRIMA dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu No.Pol. D-6495-SBC kepada saksi DICKY untuk keperluan terdakwa ke tempat menjahit pakaian, kemudian terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu No.Pol. D-6495-SBC tersebut beserta kunci kontak dan STNKnya dari saksi DICKY, setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke kontrakan terdakwa di Purwakarta tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi DICKY, kemudian sampai dengan saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi DICKY, sehingga saksi DICKY melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian.
- Bahwa kemudian saksi SUPRIONO ALEXANDER yang menerima laporan dari saksi DICKY tersebut langsung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dengan melakukan cek pos no handphone yang digunakan oleh terdakwa, setelah diketahui lokasinya berada di daerah Bungur Sari Kabupaten Purwakarta, lalu pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 saksi SUPRIONO bersama tim berangkat kesana dan setelah tiba di lokasi saksi SUPRIONO melakukan cek lokasi kembali dan mendapatkan lokasi keberadaan terdakwa dikontrakan serta mendapati terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk/type : Yamaha Type 2DP NonABS NMAX, Tahun 2017, warna abu-abu, Nopol : D6495SBC, Nomor Rangka : MH3SG3120HK432913, Nomor Mesin : G3EE0603857, Nomor BPKB : N05860874, an. IRMADAYANTI alamat Blok Nyontrol Rt. 003 Rw. 003 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi berikut kunci kontak dan STNK, setelah berhasil mengamankan terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor polsek cimahi selatan untuk proses selanjutnya;



- Bahwa benar rencananya terdakwa akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu No.Pol. D-6495-SBC tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi DICKY sebagai pemiliknya dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar dalam hal terdakwa yang memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu No.Pol. D-6495-SBC yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi korban DICKY tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mengakibatkan saksi korban DICKY mengalami kerugian hingga berjumlah kurang lebih sekira sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dicky Frima**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib. bertempat di Blok Nyontrol Rt. 003 Rw. 003 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi telah terjadi tindak pidana yaitu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu No.Pol. D-6495-SBC milik Saksi tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu No.Pol. D-6495-SBC, untuk pergi ke tempat menjahit pakaian dikarenakan Terdakwa diterima bekerja di SPBU Panghegar dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan mengembalikan pada hari itu juga;
- Bahwa karena Saksi mempercayai perkataan Terdakwa yang juga kos ditempat Saksi, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu No.Pol. D-6495-SBC beserta kunci kontak dan STNKnya kepada Terdakwa;



- Bahwa setelah sepeda motor dibawa oleh Terdakwa sampai sore harinya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi, hingga beberapa hari kemudian Saksi melaporkan kejadiannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang pasang kusen jendela di rumah kos milik Saksi dan sudah bekerja kurang lebih 10 hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa melalui pesan Whatsapp mengatakan keberadaan sepeda motor milik Saksi berada di daerah Purwakarta dan sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dalam keadaan masih lengkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Saksi selama beberapa hari tanpa ada izin dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Irma Damayanti, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib. bertempat di Blok Nyontrol Rt. 003 Rw. 003 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi telah terjadi tindak pidana yaitu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu No.Pol. D-6495-SBC milik suami Saksi tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu No.Pol. D-6495-SBC, untuk pergi ke tempat menjahit pakaian dikarenakan Terdakwa diterima bekerja di SPBU Panghegar dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan mengembalikan pada hari itu juga;
- Bahwa karena Saksi dan suami Saksi mempercayai perkataan Terdakwa yang juga kos ditempat Saksi, kemudian suami Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu No.Pol. D-6495-SBC beserta kunci kontak dan STNKnya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor dibawa oleh Terdakwa sampai sore harinya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut



kepada suami Saksi hingga beberapa hari, selanjutnya Saksi dan suami melaporkan kejadiannya kepada pihak kepolisian

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang pasang kusen jendela di rumah kos milik Saksi dan sudah bekerja kurang lebih 10 hari;
- Bahwa menurut keterangan pihak kepolisian keberadaan sepeda motor milik suami Saksi berada di daerah Purwakarta dan sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dalam keadaan masih lengkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi dan suami mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik suami Saksi dan Saksi selama beberapa hari tanpa ada izin dari Saksi dan suami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **Supriono Alexander**, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib. bertempat di Blok Nyontrol Rt. 003 Rw. 003 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi telah terjadi tindak pidana yaitu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu No.Pol. D-6495-SBC milik Saksi Dicky Prima;
- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan dari Saksi Dicky Prima, selanjutnya Saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, dengan melakukan cek pos no handphone yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian diketahui lokasinya berada di daerah Bungur Sari Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa setelah mengetahui lokasi Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, Saksi bersama tim berangkat kesana dan setelah tiba di lokasi Saksi melakukan cek lokasi kembali dan mendapatkan lokasi keberadaan Terdakwa di daerah Bungursari di Purwakarta, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib. Saksi bersama Tim berangkat menuju lokasi dan mendapatkan lokasi keberadaan Terdakwa di rumah kontrakan dan Saksi menemukan Terdakwa serta berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk/type : Yamaha Type 2DP NonABS NMAX, Tahun 2017, warna abu-abu, Nopol : D6495SBC, Nomor Rangka : MH3SG3120HK432913, Nomor Mesin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G3EE0603857, Nomor BPKB : N05860874, an. IRMADAYANTI alamat Blok Nyontrol Rt. 003 Rw. 003 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi berikut kunci kontak dan STNK diamankan dan dibawa ke kantor polsek Cimahi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib. bertempat di Blok Nyontrol Rt. 003 Rw. 003 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Terdakwa telah meminjam sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu No.Pol. D-6495-SBC milik Saksi Dicky Frima;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa datang ke rumah Saksi Dicky Frima dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu No.Pol. D-6495-SBC milik Sdr.Dicky Frima, untuk pergi ke tempat menjahit pakaian dikarenakan Terdakwa diterima bekerja di SPBU Panghegar, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dicky Frima akan mengembalikan pada hari itu juga;
- Bahwa karena mempercayai perkataan Terdakwa, Saksi Dicky Prima menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu No.Pol. D-6495-SBC beserta kunci kontak dan STNKnya kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke kontrakan Terdakwa di Purwakarta tepatnya di Kp.Cibaragalan Rt.008 Rw.002,Kel.Ciwangi,Kec.Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Dicky Frima dengan alasan mau pergi ke tempat menjahit pakaian dikarenakan Terdakwa diterima bekerja di SPBU Panghegar hanya alasan Terdakwa agar Saksi Dicky Prima mau menyerahkan sepeda motornya, karena sebenarnya Terdakwa tidak pergi ke penjahit pakaian, tetapi sepeda motornya Terdakwa bawa ke kontrakannya di Purwakarta dan selanjutnya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual atau digadaikan dan uangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat dalam putusan-putusannya. Namun demikian, tidak dapat dijamin bahwa seluruh informasi yang kami sajikan akan selalu akurat dan benar. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari bersama istri dan anak-anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Purwakarta di Kp.Cibaragalan Rt.008 Rw.002 Kel.Ciwangi,Kec.Bungursari Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Dicky Prima dan kemudian akan Terdakwa jual atau gadaikan tanpa seizin Saksi Dicky Prima;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 jenis/merk : Yamaha NMAX tahun 2017, warna abu-abu, Nopol : D 6495 SBC Noka :MH3SG3120HK432913, Nosin : G3E4E0603857, No.BPKB : N-05860874,An IRMA DAMAYANTI,Alamat Blok Nyontrol Rt.03 Rw.03 Kel.Melong, Kec.Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- 1 (satu) buah STNK Asli Kendaraan roda 2 jenis/merk : Yamaha NMAX tahun 2017, warna abu-abu, Nopol : D 6495 SBC Noka :MH3SG3120HK432913, Nosin : G3E4E0603857, No.BPKB : N-05860874,An IRMA DAMAYANTI, Alamat Blok Nyontrol Rt.03 Rw.03 Kel.Melong, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 4X warna gold putih (087715740000);

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib. bertempat di Blok Nyontrol Rt. 003 Rw. 003 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu



No.Pol. D-6495-SBC milik Saksi Dicky Prima tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Dicky Prima dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu No.Pol. D-6495-SBC, dengan alasan mau pergi ke tempat menjahit pakaian dikarenakan Terdakwa diterima bekerja di SPBU Panghegar dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dicky Prima dan Saksi Irma Damayanti akan mengembalikan pada hari itu juga;
- Bahwa karena Saksi Dicky Prima dan Saksi Irma Damayanti mempercayai perkataan Terdakwa yang juga kos ditempat Para Saksi, maka kemudian Saksi Dicky Prima dan Saksi Irma Damayanti menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu No.Pol. D-6495-SBC beserta kunci kontak dan STNKnya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Dicky Prima dan Saksi Irma Damayanti dengan alasan mau pergi ke tempat menjahit pakaian dikarenakan Terdakwa diterima bekerja di SPBU Panghegar ternyata hanya alasan Terdakwa saja, agar Saksi Dicky Prima dan Saksi Irma Damayanti mau menyerahkan sepeda motornya, karena sebenarnya Terdakwa tidak pergi ke penjahit pakaian, tetapi sepeda motornya Terdakwa bawa ke kontrakkannya di Purwakarta dan selanjutnya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual atau gadai dan selanjutnya uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari bersama istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor dibawa oleh Terdakwa sampai sore harinya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Dicky Prima dan Saksi Irma Damayanti hingga beberapa hari, selanjutnya Saksi Dicky Prima dan Saksi Irma Damayanti melaporkan kejadiannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan laporan Saksi Dicky Prima tersebut, selanjutnya Saksi Supriono melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, dengan melakukan cek pos no handphone yang digunakan oleh Terdakwa hingga diketahui lokasinya yaitu berada di daerah Bungur Sari Kabupaten Purwakarta;



- Bahwa setelah mengetahui lokasi Terdakwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021, Saksi Supriono bersama tim dari Kepolisian berangkat ke lokasi dan setelah dilakukan cek lokasi kembali dan mendapatkan lokasi keberadaan Terdakwa di daerah Bungursari di Purwakarta, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib. Saksi Supriono bersama Tim menuju lokasi dan mendapatkan lokasi keberadaan Terdakwa di rumah kontrakan dan Saksi Supriono menemukan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk/type : Yamaha Type 2DP NonABS NMAX, Tahun 2017, warna abu-abu, Nopol : D6495SBC, Nomor Rangka : MH3SG3120HK432913, Nomor Mesin : G3EE0603857, Nomor BPKB : N05860874, an. IRMADAYANTI alamat Blok Nyontrol Rt. 003 Rw. 003 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi berikut kunci kontak dan STNKnya selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa kantor Polsek Cimahi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang pasang kusen jendela di rumah kos milik Saksi Dicky Prima dan Irma Damayanti dan sudah bekerja kurang lebih 10 hari;
- Bahwa saat ditemukan oleh pihak kepolisian sepeda motor Saksi Dicky Prima dan Saksi Irma Damayanti masih dalam keadaan utuh atau lengkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dicky Prima dan Salso Irma Damayanti mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Saksi Dicky Prima dan Saksi Irma Damayanti selama beberapa hari tanpa ada izin dari mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar pasal 378 KUHP Atau dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-



fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong membujuk orang untuk orang untuk supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan hutang;

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja (sebagai subyek hukum) yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa **Kamal Darmawan Bin Bandi (Alm)** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong membujuk orang untuk orang untuk supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah dimaksudkan pelaku tindak pidana/ Terdakwa dalam melakukan perbuatannya harus bertujuan menguntungkan dirinya atau orang lain sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut diperoleh dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain/ melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong membujuk orang



untuk orang untuk supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan hutang, unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu atau beberapa atau keseluruhan elemen dari unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi atau terbukti.

Menimbang, bahwa nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain;

Menimbang, bahwa keadaan palsu adalah suatu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang lain yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi atau anggota TNI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan saja tetapi juga perbuatan atau tindakan. suatu perbuatan dapat saja dianggap sebagai suatu tipu muslihat jika seseorang menunjukkan surat-surat palsu atau memperlihatkan barang palsu atau sesuatu hal lainnya yang tidak benar atau palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib. bertempat di Blok Nyontrol Rt. 003 Rw. 003 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu No.Pol. D-6495-SBC milik Saksi Dicky Prima tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Dicky Prima dan Saksi Irma Damayanti dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu No.Pol. D-6495-SBC, dengan alasan Terdakwa mau pergi ke tempat menjahit pakaian dikarenakan Terdakwa diterima bekerja di SPBU Panghegar dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dicky Prima dan Saksi Irma Damayanti akan mengembalikan sepeda motornya pada hari itu juga. Selanjutnya karena Saksi Dicky Prima dan Saksi Irma Damayanti percaya dengan perkataan Terdakwa yang juga kos ditempat Para Saksi dan telah bekerja ditempat Para Saksi selama 10 (sepuluh) hari, maka kemudian Saksi Dicky Prima dan Saksi Irma Damayanti menyerahkan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu No.Pol. D-6495-SBC beserta kunci kontak dan STNKnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor dibawa oleh Terdakwa, sampai sore harinya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Dicky Prima dan Saksi Irma Damayanti hingga beberapa hari, selanjutnya Saksi Dicky Prima dan Saksi Irma Damayanti melaporkan kejadiannya kepada pihak kepolisian dan berdasarkan laporan tersebut, selanjutnya Saksi Supriono melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, dengan melakukan cek pos no handphone yang digunakan oleh Terdakwa hingga kemudian diketahui lokasinya. Bahwa setelah mengetahui lokasi Terdakwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021, Saksi Supriono bersama tim dari Kepolisian berangkat ke lokasi dan setelah dilakukan cek lokasi kembali dan mendapatkan lokasi keberadaan Terdakwa di daerah Bungursari di Purwakarta, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib. Saksi Supriono bersama Tim menuju lokasi dan mendapatkan lokasi keberadaan Terdakwa di rumah kontrakan dan Saksi Supriono menemukan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk/type : Yamaha Type 2DP NonABS NMAX, Tahun 2017, warna abu-abu, Nopol : D6495SBC, Nomor Rangka : MH3SG3120HK432913, Nomor Mesin : G3EE0603857, Nomor BPKB : N05860874, an. IRMADAYANTI alamat Blok Nyontrol Rt. 003 Rw. 003 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi berikut kunci kontak dan STNKnya selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa kantor Polsek Cimahi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat meminjam sepeda motor milik Saksi Dicky Frima dan Saksi Irma Damayanti dengan alasan mau pergi ke tempat menjahit pakaian karena Terdakwa diterima bekerja di SPBU Panghegar ternyata hanya alasan Terdakwa agar Saksi Dicky Prima dan Saksi Irma Damayanti mau menyerahkan sepeda motornya, karena sebenarnya Terdakwa tidak pergi ke penjahit pakaian, akan tetapi sepeda motor milik Saksi Dicky Prima dan Saksi Irma Damayanti, Terdakwa bawa ke kontrakannya di Purwakarta dan selanjutnya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual atau gadaikan dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari bersama istri dan anak-anaknya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Dicky Prima dan Salso Irma Damayanti mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya tersebut tanpa ada izin dari Saksi Dicky Prima dan Saksi Irma Damayanti;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah menguntungkan diri sendiri dengan cara-cara yang tidak benar yaitu dengan cara dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dimana Terdakwa pada saat meminjam sepeda motor milik Saksi Dicky Prima dan Saksi Irma Damayanti mengatakan mau pergi ke tempat menjahit pakaian, tetapi sebenarnya Terdakwa tidak pergi ke tempat yang ia katakan, melainkan pergi ke kontrakannya di Purwakarta dan selanjutnya sepeda motor milik Saksi Dicky Prima dan Saksi Irma Damayanti akan Terdakwa jual atau gadaikan kepada orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “**Penipuan**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kamal Darmawan Bin Bandi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis/merek : YAMAHA NMAX, tahun : 2017, warna : Abu-abu, No.Pol : D-6495-SBC, No. Rangka : MH3SG3120HK432913, No. Mesin : G3E4E0603857, No. BPKB : N-05860874, An. IRMA DAMAYANTI, Alamat : Blok Nyontrol Rt. 03 Rw. 03 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;
 - 1 (Satu) Buah STNK asli kendaraan roda 2 jenis/merek : YAMAHA NMAX, tahun : 2017, warna : Abu-abu, No.Pol : D-6495-SBC, No. Rangka : MH3SG3120HK432913, No. Mesin : G3E4E0603857, No. BPKB : N-05860874, An. IRMA DAMAYANTI, Alamat : Blok Nyontrol Rt. 03 Rw. 03 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi. Berikut 1(satu) Buah Kunci Kontaknya;
- Dikembalikan kepada saksi DICKY FRIMA;**
- 1 (satu) Buah Hand Phone merk XIOMI Redmi 4X warna Gold Putih (087715740001);

Dimusnahkan;



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H., dan Dr. Abdul Aziz, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Wuryani Retnaningsih Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, serta dihadiri oleh R.Nur Ruri,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Suwandi, S.H.,M.H.

Dr. Abdul Aziz, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wuryani Retnaningsih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat dalam setiap dokumen yang diterbitkan. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam dokumen elektronik ini untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)